



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRK Aceh Timur secara maksimal dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja DPRK Aceh Timur sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRK Aceh Timur Tahun 2025 berdasarkan asas efisien, efektifitas dan transparan, agar lembaga DPRK Aceh Timur dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan kapasitasnya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menyebutkan Hasil Penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 2);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRK Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRK Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan rencana kerja ini memerlukan perubahan/penyesuaian dengan perkembangan situasi, kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan perubahan seperlunya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 Pos Sekretariat DPRK Aceh Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : I D I

Pada Tanggal : $\frac{7 \text{ Februari } 2025 \text{ M}}{8 \text{ Sya'ban } 1446 \text{ H}}$

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR



MUSAITIR